

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENGELOLAAN ASET
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SAMSAT KOTA SAWAHLUNTO**

Nomor : 068 /BA-BMCKTR-2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di kantor Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ERASUKMA MUNAF, ST, MM,MT** : Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat, berkedudukan Jl. Taman Siswa No. 1 Padang, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **SYEFDINON, S.Sos, MM** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No. 43 Padang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Setelah melakukan penelitian dan penilaian atas barang inventaris serta dokumen pendukungnya terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Sawahlunto, pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pengelolaan barang milik daerah pada pekerjaan selesai tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan dari **PIHAK KESATU** atas pengelolaan barang inventaris dalam KONDISI BAIK dari pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Sawahlunto pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

PASAL 2

Serah Terima Pengelolaan Sementara Pekerjaan Selesai ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa hasil pekerjaan selesai ini sangat dibutuhkan **SEGERA DAN MEDESAK** oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

Penyerahan pengelolaan yang dimaksud dalam pasal 1 berupa barang/pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung Kantor Samsat Kota Sawahlunto

PASAL 4

Sebagai kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima ini dilampirkan :

1. Fotokopi dokumen perolehan, meliputi :
 - Surat Perjanjian (Kontrak) beserta addendumnya;
 - As built drawing
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO)
 - Dokumen Pendukung Lainnya

PASAL 5

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan serta melaksanakan pengelolaannya. Dengan dilaksanakannya serah terima pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka tanggung jawab pengelolaan beralih kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

Pencatatan barang inventaris yang dikelola tersebut tetap berada pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sampai ditetapkan Alih Penggunaan dengan status tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini sekaligus juga menjadi dasar nantinya jika akan dilakukan Serah Terima Aset Tetap sesuai ketentuan yang berlaku.


Berita acara ini dibuat rangkap 5 (lima), asli dan tembusannya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720925 199803 1 003

PIHAK KEDUA



SYEFDINON, S. Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720713 199803 1 002